BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* Ringinagung Kepung Kediri tentang penentuan awal bulan hijriyah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl* adalah hilal yang menekankan adanya unsur "penampakan", dengan kata lain "hilal terang". Keenam subyek penelitian mensyaratkan hilal harus terlihat oleh mata kepala manusia (perukyat). Oleh karenanya, hilal dalam pandangan mereka bukan hilal yang keberadaannya masih belum terlihat secara nyata, atau "hilal gelap".

2. Cara menemukan hilal dalam pandangan pandangan pengasuh dan tim falak pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl* menunjukkan adanya keragaman. Pengasuh memedomani metode hisab secara mutlak tanpa bergantung pada hasil rukyat sama sekali, atau "hisab murni" sebagai cara menemukan hilal. Kemudian terdapat salah seorang tim falak yang memedomani rukyat yang dilakukan dengan bantuan hisab, namun apabila keadaan langit mendung sehingga hilal sulit diamati maka digunakan hisab *qaṭ'iy*, atau "rukyat dengan alternatif hisab". Sedangkan empat orang anggota tim falak lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memedomani rukyat dengan bantuan hisab, atau "rukyat cermat". Apabila langit mendung, mereka lebih memilih menunggu hasil rukyat dari daerah lain atau menggunakan istikmal.

3. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*. Mengenai konsep hilal pandangan yang dipedomani oleh pengasuh dan tim falak telah sesuai dengan hukum Islam, karena jumhur ulama juga merumuskan *ru'yah al-hilāl*, bukan *ru'yah al-qamar*. Selanjutnya, pengasuh dan tim falak juga memasukkan unsur "penampakan" dalam konsep hilal. Hal ini sudah tepat, karena hilal yang menggunakan unsur "penampakan" ini yang dapat mengakibatkan hilal dapat diamati oleh mata kepala manusia, dan dapat dijadikan sebagai pedoman pergantian bulan.

Selanjutnya, mengenai cara menemukan hilal: *pertama*, pandangan KH. Muhammad Khozin yang memedomani hisab murni dengan alasan karena tidak semua orang dapat melakukan rukyat, misalnya orang buta atau orang yang bertempat tinggal di pegunungan, bukan merupakan alasan yang tepat, sebab rukyat menurut jumhur hukumnya *farḍu kifāyah*. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kemampuan secara fisik dan geografis mampu melakukan rukyat telah mewakili orang yang tidak memliki kemampuan melakukan rukyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id